



**PEMERINTAH DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



DESA BUTUNGAN



PEMERINTAH DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

PERATURAN DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUTUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Butungan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pungutan Desa;
18. Peraturan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Desa Butungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Kepala Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 274.720.000,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	274.720.000,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	61.170.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	213.550.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	-
2) Pengeluaran	Rp.	-

Pasal 3

Uraian dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Butungan
Pada tanggal : 18 Mei 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2		3	4
	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	38,550,000	42,400,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	16,550,000	20,900,000	
1.1.1.1	Simpan Pinjam Lumbung Desa	2,700,000	2,500,000	
1.1.1.2	Simpan Pinjam Kejar Usaha	300,000	300,000	
1.1.1.3	Air Bersih	1,500,000	3,000,000	
1.1.1.4	Pompa Air	12,050,000	12,100,000	
1.1.1.5	Simpan Pinjam PUAP	-	3,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	18,500,000	18,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	18,500,000	18,500,000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kasun Kepoh	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kasun Ngiprak	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kasun Butungan	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kaur Umum	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan Rakyat	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok Kasi Ekonomi Pembangunan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.8	Tanah Bengkok Kasi Keuangan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.9	Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	1,500,000	1,500,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang Bansun	1,500,000	1,500,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	

1	2	3	4
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	2,000,000	1,500,000
1.1.5.1	Pungutan Surat Jual Beli Sapi	150,000	150,000
1.1.5.2	Pungutan SKCK	100,000	100,000
1.1.5.3	Pungutan NTCR	250,000	250,000
1.1.5.4	Pungutan Surat Keterangan Pinjam di Bank	100,000	100,000
1.1.5.5	Pungutan Surat Pengantar KK	50,000	50,000
1.1.5.6	Pungutan Surat Keterangan Kelahiran	50,000	50,000
1.1.5.7	Pungutan Surat Kelengkapan Jual Beli Tanah	1,000,000	500,000
1.1.5.8	Pungutan Surat Keterangan Pindah Tempat	100,000	100,000
1.1.5.9	Pungutan Surat Keterangan Ijin Keramaian	100,000	100,000
1.1.5.10	Pungutan Surat Keterangan Lainnya	100,000	100,000
1.2	Bagi Hasil Pajak	750,000	750,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	750,000	750,000
1.2.1.1	Insentif PBB		750,000
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58,000,000	61,000,000
1.4.1	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000
1.4.2	Bantuan (3 Dusun) x @ Rp. 5,500,000.	16,500,000	16,500,000
1.4.3	Bantuan 12 RT x @ Rp. 250.000,-	-	3,000,000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya	65,620,000	91,070,000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	65,400,000	90,850,000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52,800,000	62,400,000
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2,000,000	2,650,000
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.5	Dana Pilkades masal	-	6,500,000
1.5.3.6	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000
1.5.3.7	Purna Bhakti BPD	-	2,500,000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	220,000	220,000
1.5.4.1	Dana Musrenbang Desa	220,000	220,000
1.6	Hibah	-	50,000,000
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota	-	50,000,000
1.6.3.1	Dana Jalan Poros Desa	-	50,000,000
1.6.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	29,500,000
1.7.1	Sumbangan dari Keluarga Calon Kepala Desa	-	29,500,000
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	162,920,000	274,720,000

1	2		3	4
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	58,015,000	61,170,000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	1,250,000	1,350,000	
2.1.1.1	Honor Petugas Kebersihan Balai Desa	500,000	600,000	
2.1.1.2	Honor Petugas Penarik PBB (3 Kasun)	750,000	750,000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	56,185,000	56,120,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	1,250,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Kabupaten	250,000	250,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke Kabupaten	100,000	100,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa ke Kabupaten	400,000	400,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD ke Kabupaten	250,000	250,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas LPM ke Kabupaten	150,000	150,000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas KPMD ke Kabupaten	100,000	100,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	54,935,000	54,870,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,375,000	3,870,000	
2.1.2.2.2	Belanja Suguah Dayoh (Tamun Dinas)	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Belanja Rapat Desa / Musyawarah Desa	750,000	1,000,000	
2.1.2.2.4	Belanja Rapat Kepala Desa dengan BPD	250,000	250,000	
2.1.2.2.5	Belanja Rapat Kepala Desa dengan LKD	250,000	250,000	
2.1.2.2.6	Belanja Rapat Perangkat Desa	250,000	250,000	
2.1.2.2.7	Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	200,000	200,000	
2.1.2.2.8	Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	300,000	500,000	
2.1.2.2.9	Perpanjangan STNK Motor Dinas 2 (dua) unit	410,000	500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Rabat Beton Dusun Butungan	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pemedelan Jalan Dusun Ngiprak	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Gorong-gorong Dusun Kepoh	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Kantor Desa	30,150,000	29,050,000	
2.1.3	Belanja Modal	580,000	3,700,000	
2.1.3.1.1	Belanja Pot dan Bunga	400,000	3,000,000	
2.1.3.1.2	Belanja Lampu Kantor Desa	180,000	250,000	
2.1.3.1.3	Belanja Papan Data Pemerintahan Desa (3 buah)	-	450,000	

1	2		3	4
2.2	Belanja Tidak Langsung	104,905,000	213,550,000	
	(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	88,280,000	109,300,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	15,600,000	23,800,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa, 12 bln x Rp.900.000	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.2.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2.4	Purna Bhakti Kepala Desa	-	7,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Tunjangan Kesejahteraan Sekdes	1,800,000	1,800,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes, 12 bulan x Rp. 150.000,-	1,800,000	1,800,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Butungan	8,600,000	9,800,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Kepala Dusun Butungan	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun Butungan, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Ngiprak	8,600,000	9,800,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Kepala Dusun Ngiprak	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasun Ngiprak, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Kepoh	8,600,000	9,800,000	
2.2.1.5.1	Penghasilan Kepala Dusun Kepoh	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasun Kepoh, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Umum	8,100,000	9,300,000	
2.2.1.6.1	Penghasilan Kaur Umum	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kaur Umum, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	8,100,000	9,300,000	
2.2.1.7.1	Penghasilan Kaur Keuangan	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.7.2	TPAPD Kaur Keuangan, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.8	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Kesra	8,100,000	9,300,000	
2.2.1.8.1	Penghasilan Kasi Kesra	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasi Kesra, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.9	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	8,100,000	9,300,000	
2.2.1.9.1	Penghasilan Kasi Ekbang	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasi Ekbang, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.10	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	8,100,000	9,300,000	
2.2.1.10.1	Penghasilan Kasi Pemerintahan	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.10.2	TPAPD Kasi Pemerintahan, 12 bln x Rp.650.000	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.11	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	4,580,000	7,800,000	
2.2.1.11.1	Representatif Anggota BPD	2,580,000	2,650,000	
2.2.1.11.2	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD (5 anggota)	2,000,000	2,650,000	
2.2.1.11.3	Purna Bhakti Anggota BPD (5 Anggota)	-	2,500,000	

1	2		3	4
2.2.2	Belanja Subsidi	-	-	
2.2.3	Belanja Hibah	-	50,000,000	
2.2.3.1	Jalan Rabat Beton di Dusun Ngiprak	-	50,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	2,175,000	1,800,000	
2.2.4.1	Bantuan PMI	75,000	100,000	
2.2.4.2	Bantuan BAZIZ	100,000	200,000	
2.2.4.3	Kegiatan 17 Agustus 2013	1,000,000	500,000	
2.2.4.4	Kegiatan HJL	500,000	500,000	
2.2.4.5	Bantuan Lomba Desa	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	13,450,000	52,450,000	
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	1,800,000	1,800,000	
2.2.5.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.5.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.5.7	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.5.8	Operasional Timlak ADD	2,150,000	2,150,000	
2.2.5.9	Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	-	36,000,000	
2.2.5.10	Operasional RT	-	3,000,000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga	1,000,000	-	
2.2.6.1	Belanja Keadaan Darurat	600,000	-	
2.2.6.2	Bencana alam	400,000	-	
	JUMLAH BELANJA	162,920,000	274,720,000	
		-	-	
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Butungan, 18 Mei 2013
 Kepala Desa Butungan



SUREPTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 4 / 413.321.3.1 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Butungan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pungutan Desa;
17. Peraturan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Desa Butungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Kepala Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Butungan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Butungan
Pada tanggal : Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BUTUNGAN

Ketua,



ABDULLAH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 900 / A / 413.321.3.1 / 2013

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Butungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Butungan mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Butungan menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUTUNGAN**

1. Ketua : ABDULLAH ()

2. Wk. Ketua : ARIE NUGROHO ()

3. Sekretaris : SUPIYATI, S.Pd ()

4. Anggota : SRI WAHYUNI ()

5. Anggota : MIJAN, S.Pd ()



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI : MINGGU
TANGGAL : 26 MEI 2013, JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : BALAI DESA BUTUNGAN
ACARA : MEMBAHAS PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
01.	ABDULLAH	KETUA	1.
02.	ARIE NUGROHO	WK. KETUA	2.
03.	SUPIYATI, S.Pd	SEKRETARIS	3.
04.	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	4.
05.	MIJAN, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN

